

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PERGURUAN MAYOR JENDERAL SUTOYO SISWOMIHARJO MEDAN

Nomor : 02.-

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-10-2010 (dua puluh satu Oktober dua ribu sepuluh), pukul 12³⁰ WIB (dua belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -

-- Berhadapan dengan saya, **MARIANI WATY**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Deli Serdang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.-

1. Nyonya **SUKIYATI**, lahir di Medan pada tanggal 11 (sebelas) Juni 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Kuala Bekala, Jalan Pintu Air IV, Nomor : 225-A, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 1271115106490001. -----

2. Tuan **Dokter BINARWAN HALIM**, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, lahir di Medan pada tanggal 07 (tujuh) Pebruari 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Aur, Jalan Pemuda Baru II Nomor : 10-12, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 1271150702660001. -----

3. Tuan **ABDUL HALIM**, lahir di Medan pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1930 (seribu sembilan ratus tiga puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Kecamatan Medan Maimun,



Kelurahan Aur, Jalan Pemuda Baru II Nomor : 10-12,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia --
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : -----
02.5014.160730.0001. -----

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya Notaris. ---
-- Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih ----
dahulu : -----

-- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa --
uang tunai untuk kepentingan Yayasan. -----

-- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang Berwenang, Para Penghadap sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan satu Yayasan dengan Anggaran -
Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan **PERGURUAN MAYOR** -----

JENDERAL SUTOYO SISWOMIHARJO MEDAN atau dalam akta
ini cukup disingkat dengan **Yayasan**, berkedudukan --
dan berkantor pusat di Kota Medan, dengan cabang- -
cabang di tempat lain yang ditetapkan oleh -----
Pengurus. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan --
Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2. -----

-- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang ----
Sosial. -----



----- **K E G I A T A N** -----

----- Pasal 3. -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -----
atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai -----
berikut : -----

- a. mendirikan Lembaga Pendidikan Formal mulai dari ----
tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. -----
- b. mendirikan Lembaga Pendidikan non formal. -----
- c. mendirikan Panti Asuhan untuk anak-anak yatim piatu.
- d. mendirikan Panti Jompo untuk orang tua usia lanjut.

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- Pasal 4. -----

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya. -----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- Pasal 5. -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yaitu dalam -----
bentuk uang tunai, sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh
juta rupiah). -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; ---
 - b. Wakaf ; -----
 - c. Hibah ; -----
 - d. Hibah wasiat ; dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan --
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. Semua harta kekayaan Yayasan harus dipergunakan ---

untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6. -----

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari : ---

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas ; -----

PEMBINA -----

Pasal 7. -----

1. Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus -
atau Pengawas. -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ---
Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ----
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah-
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan - --
atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat -----
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang ---
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. --

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan - atau -----
tunjangan oleh Yayasan. -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak --
lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan -----
anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri -
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara --
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina ; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengam -
puan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan ; -
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena --
Peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; ---
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -
dan anggota Pengawas. -----



c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan. -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan ; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan ; -----

f. pengesahan laporan tahunan Yayasan ; -----

g. menunjukan likuidator dalam hal Yayasan
dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula
baginya. -----

----- R A P A T P E M B I N A -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam
satu tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. -----

-- Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu --
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus,
atau anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina
secara langsung atau melalui surat dengan mendapat
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

4. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.



----- Pasal. 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina

pertama ; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ---
dua) jumlah suara yang sah. -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) --
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ---
diwakilinya dalam rapat ; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---
lain dilakukan secara terbuka dan ditanda- ----
tangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan
tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah ---
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---
yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang
ditanda-tangani oleh ketua rapat dan sekretaris ----

rapat. -----

7. Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

8. Pembina dapat pula mengambil keputusan yang sah --- tanpa menyelenggarakan Rapat Pembina, dengan ----- ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu -- secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menanda-tangani usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam - ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan kepu- -- tusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka - dia dapat mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat. -----



----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- Pasal. 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun - buku Yayasan ditutup. -----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ----- kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai ---- dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai ----- perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan ----- datang ; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan ----- | Pengurus ; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris ; dan
 - c. seorang Bendahara ;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Wakil Ketua.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Wakil Sekretaris.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Wakil Bendahara.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam



melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan -----
kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara ----
berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka ----
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium
apabila Pengurus Yayasan : -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ----
dengan pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan ----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----
langsung dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan ---
itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus --
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh ----
Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secara
tertulis kepada Pembina paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, --

maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia ;
2. Mengundurkan diri ;
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Telah berakhir masa jabatan.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung-jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di --
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal -----
sebagai berikut : -----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
| (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
| b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
| penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di -
| dalam maupun di luar negeri ; -----
| c. memberi atau menerima pengalihan atas harta ----
| tetap ; -----
| d. membeli atau dengan cara lain -----
| mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama ---
| Yayasan ; -----
| e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
| kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanl -
| kekayaan Yayasan ; -----
| f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---
| terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus --
| dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang ----
| bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -
| bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan --
| Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5-
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan --
dari Rapat Pembina. -----
- pasal 17. -----
-- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam ---
hal ; -----
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang ; -----

2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-
lain ; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja -
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada --
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----
Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota ---
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan - --
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Ketua --
bersama-sama dengan Sekretaris atau apabila -----
Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Wakil Ketua -----
bersama-sama dengan Wakil Sekretaris berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua ----
berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan,
dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris
berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan, ----

dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan-
surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan --
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan --
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan --
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau -
Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan, dalam ----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -
berdasarkan keputusan rapat Pengurus dengan tidak -
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung-jawab kepada
Pengurus. -----
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan --



keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus-
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk -
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk - dan atas
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, -
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ---
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari 1 ----
(satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau --
Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus --
yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap-
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ---
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan -----

Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua . -----
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan - dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----



keputusan yang mengikat, apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat. -----
7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----

tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis serta menanda-tangani persetujuan -----
tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24. -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada ---
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ---
anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ---
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan -
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali. -----



3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan